



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.893, 2021

BNPP. Kawasan Perbatasan Tahun 2021. Rencana Aksi. Pengelolaan Batas Wilayah Negara.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA

DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola

- Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 10);
 4. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75);
 5. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG RENCANA AKSI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 yang selanjutnya disebut Desain Besar 2011-2025 adalah dokumen perencanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan negara mengikuti RPJP Nasional.
2. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang memberikan arah kebijakan, strategi, dan program

pengelolaan perbatasan negara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

3. Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2021, yang selanjutnya disebut Renaksi Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan perbatasan negara tahunan.
4. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
5. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
8. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
9. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut BNPP adalah Badan Nasional Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

BAB II

RENCANA AKSI

Pasal 2

- (1) Renaksi Tahun 2021 memuat:
 - a. lokasi;
 - b. program/kegiatan;
 - c. satuan dan volume;
 - d. indikasi pendanaan;
 - e. sumber pendanaan; dan
 - f. instansi pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Renaksi Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Renaksi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun berdasarkan:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- c. Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Perbatasan;
- d. Desain Besar 2011-2025; dan
- e. Renduk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2020-2024.

Pasal 4

- (1) Lokasi Renaksi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berada di 222 (dua ratus dua puluh dua) kecamatan pada 54 (lima puluh empat) kabupaten/kota.
- (2) Lokasi Renaksi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di provinsi dan lintas provinsi.

Pasal 5

Program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Pasal 6

- (1) Indikasi pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, sebesar Rp.8.964.552.701.813,-(delapan triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah)pada bagian anggaran kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, bersumber dari APBN pada bagian anggaran kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (3) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, 29 (dua puluh sembilan) kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

Pasal 7

Rincian indikasi pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri atas:

- a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp.3.842.453.283.679,- (tiga triliun delapan ratus empat puluh dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- b. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp.1.544.552.000.000,- (satu triliun lima ratus empat puluh empat miliar lima ratus lima puluh dua juta rupiah);
- c. Kementerian Pertahanan sebesar Rp.545.313.239.000,- (lima ratus empat puluh lima miliar tiga ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- d. Kementerian Sosial sebesar Rp.475.464.325.000,- (empat ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- e. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.408.457.616.775,- (empat ratus delapan miliar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
- f. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar